



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar perangkat daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan tingkat Daerah;
- b. bahwa untuk memberikan acuan pelaksanaan, dan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyelenggarakan tata Kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemutakhiran Data tingkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu diatur penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah, melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
2. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, kondisi, atau situasi.
3. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
4. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi/ukuran, karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi.
5. Data keuangan negara Tingkat daerah adalah data yang disusun oleh pemerintah daerah dan/atau perangkat daerah berdasarkan system akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat di nilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat di jadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
6. Data lainnya adalah data selain data statistik, data geospasial, dan data keuangan negara tingkat daerah yang di tetapkan melalui forum satu data Indonesia Tingkat pusat.
7. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.

8. Metadata adalah Informasi dalam bentuk struktur dan format baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan Informasi Data.
9. *Interoperabilitas* Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
10. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
11. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.
12. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Data Indonesia.
13. Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Morowali adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Morowali.
14. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah unit kerja yang bersifat *ex-officio* di perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan Pembangunan daerah kabupaten morowali.
15. Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Morowali adalah media bagi-pakai Data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
16. Portal Data Kabupaten Morowali adalah media bagipakai data di Tingkat daerah yang dapat di akses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
17. Instansi Pusat adalah Kementerian, Lembaga pemerintahan nonkementrian, kesekretariatan Lembaga negara, kesekretariatan Lembaga nonstruktural, dan Lembaga pemerintahan laiannya.
18. Pembina Data Daerah adalah perangkat daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data.
19. Walidata pendukung adalah unit di setiap perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan data yang di sampaikan oleh produsen data daerah, serta meyebarluaskan data.
20. Produsen Data Daerah adalah unit di setiap perangkat daerah yang meghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
21. Pengguna data adalah instansi pusat, perangkat daerah, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan data melalui portal satu data Indonesia dan/atau portal data Kabupaten Morowali
22. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
23. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
24. Bupati adalah Bupati Morowali.
25. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali.
26. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam peyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

Pengaturan Satu Data Tingkat Daerah dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk:

- a. mendukung perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. evaluasi; dan
- d. pengendalian pembangunan.

Pasal 3

Pengaturan Satu Data Indonesia tingkat Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi-pakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Daerah;
- b. penyelenggaraan Satu Data;
- c. portal Satu Data Indonesia di tingkat Daerah;
- d. manajemen hak akses;
- e. partisipasi; dan
- f. pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARA SATU DATA KABUPATEN MOROWALI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Penyelenggara Satu Data Tingkat Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data Daerah;
- b. Walidata Daerah;
- c. Walidata Pendukung;
- d. Produsen Data Daerah;
- e. Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah; dan
- f. Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah.

Bagian Kedua
Pembina Data Daerah
Pasal 6

- (1) Pembina Data Daerah terdiri dari:
 - a. Pembina Data Statistik; dan
 - b. Pembina Data Geospasial;
- (2) Pembina Data Statistik tingkat Daerah yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Daerah.
- (3) Pembina Data Geospasial tingkat Daerah yaitu salah satu Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
- (4) Pembina Data Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Walidata Daerah dan Walidata Pendukung

Pasal 7

- (1) Walidata Daerah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan usulan daftar Data;
 - b. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data Daerah sesuai dengan daftar Data;
 - d. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Data Daerah;
 - e. membantu Pembina Data Daerah dalam membina Produsen Data Daerah; dan
 - f. memberikan dukungan dan pendampingan kepada Wali data tingkat Daerah, dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (3) Walidata Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata Pendukung.
- (4) Walidata Pendukung merupakan unit kerja di Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Produsen Data Daerah

Pasal 8

- (1) Produsen Data Daerah merupakan setiap unit pada Perangkat Daerah yang menghasilkan Data sesuai dengan daftar Data dan/atau sesuai penugasan Bupati.

- (2) Produsen Data Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan *Interoperabilitas* Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata Daerah dan/ atau Walidata Pendukung.
- (3) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 9

- (1) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah terdiri dari:
 - a. Pembina Data Daerah;
 - b. Walidata Daerah;
 - c. Walidata Pendukung; dan
 - d. Walidata Daerah yang berada di dalam wilayah Kabupaten untuk Walidata Daerah Kabupaten; dan
 - e. Produsen Data Daerah.
- (2) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data Daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (3) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah mengenai:
 - a. daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - b. daftar Data Daerah yang mengacu pada Data Prioritas yang telah ditetapkan di tingkat Pusat;
 - c. rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Daerah Kabupaten Morowali;
 - d. pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data Daerah, Walidata Pendukung, dan/atau Walidata Daerah;
 - e. pelaksanaan kebijakan Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat;
 - f. rumusan dan keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah; dan
 - g. kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah Kabupaten Morowali sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (5) Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai daftar Data Daerah, daftar Data Daerah yang mengacu Data Prioritas yang telah ditetapkan di tingkat Pusat, dan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c, Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah memperhatikan daftar Data, Data Prioritas, dan rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (6) Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah memantau pencapaian dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.
- (7) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah melaksanakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah meminta arahan kepada Bupati.

Bagian Keenam
Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 10

- (1) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah terdiri dari:
 - a. Koordinator; dan
 - b. Sekretaris. (paling sedikit dan sesuai kebutuhan)
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah bertugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (4) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Inoma daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah dapat membentuk tim manajemen/pelaksana.
- (6) Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tim manajemen/pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB III

PENYELENGGARAAN SATU DATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua

Perencanaan Data

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Walidata Daerah, Walidata Pendukung dan Produsen Data Daerah secara bersama-sama melaksanakan perencanaan Data yang terdiri atas:
 - a. penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
 - b. penentuan daftar Data Daerah yang mengacu pada Data Prioritas yang telah ditetapkan di tingkat Pusat; dan/ atau

- c. penentuan rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (2) Dalam menyusun daftar Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada daftar Data yang telah disepakati oleh Instansi Pusat melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.

Paragraf 2
Daftar Data Daerah

Pasal 13

- (1) Penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data Daerah.
- (3) Daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data Daerah untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 14

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data dituangkan dalam Rencana Aksi Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (2) Rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Daerah dapat mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia tingkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah; dan / atau
 - d. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Daerah diusulkan bersama Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (4) Rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Daerah disusun dengan berpedoman pada:
 - a. rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah ditetapkan tingkat Pusat;
 - b. rencana kerja pembangunan Daerah Inama daerah; dan/atau
 - c. arahan dan kebijakan Bupati.
- (5) Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah menyampaikan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk selanjutnya ditetapkan.
- (6) Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Daerah dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 15

- (1) Produsen Data Daerah melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar Data Daerah yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah Kabupaten Morowali; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah disertai dengan Metadata.
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah disampaikan kepada Walidata Daerah dan/ atau Walidata Pendukung.
- (4) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 16

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Daerah dan/ atau Walidata Pendukung.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data Daerah.
- (3) Produsen Data Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 17

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata Daerah terhadap Data yang telah memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Portal Satu Data Indonesia, Portal Data Daerah, dan/ atau media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyebarluasan Data yang dilakukan oleh Walidata Daerah melalui Portal Satu Data Indonesia yang difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat.
- (5) Dalam hal Data Daerah yang telah disebarluaskan oleh Walidata Daerah melalui Portal Satu Data Indonesia mengalami permasalahan, yaitu meliputi kondisi:
 - a. Data rusak atau mengandung kode berbahaya;
 - b. tidak sesuai dengan petunjuk teknis penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia;

- c. sumber Data tidak dapat diakses oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat; dan/atau
 - d. Data sedang dalam peninjauan Porum Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan/atau Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (6) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan bersama Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat.

BAB IV PORTAL DATA

Pasal 18

- (1) Portal Data Daerah dikelola oleh Walidata Daerah.
- (2) Portal Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek *Interoperabilitas* Data dengan Portal Satu Data Indonesia.
- (3) Pengelolaan dan pengembangan Portal Data Daerah dilaksanakan oleh Walidata Daerah.

BAB V MANAJEMEN HAK AKSES

Bagian Kesatu Pemberian Akses

Pasal 19

- (1) Walidata Daerah menyediakan akses Data di Portal Data tingkat Daerah kepada Pengguna Data.
- (2) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Data tingkat Daerah tidak dipungut biaya.
- (3) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.

Bagian Kedua Pembatasan Akses

Pasal 20

- (1) Produsen Data Daerah, Walidata Pendukung, dan/atau Walidata Daerah dapat mengajukan pembatasan akses Data Daerah tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (2) Pembatasan akses Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan pembatasan akses Data dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PARTISIPASI

Pasal 2 I

- (1) Walidata Daerah, Walidata Pendukung, dan/atau Produsen Data Daerah dapat mengikutsertakan partisipasi Perangkat Daerah dan badan hukum publik yang berada di Daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan Data sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Walidata Daerah, Walidata Pendukung, dan/atau Produsen Data Daerah dapat melakukan kerja sama berkaitan dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di antaranya:
 - a. Instansi Pusat;
 - b. pemerintah Kabupaten;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga penelitian;
 - e. masyarakat; dan/atau
 - f. pihak terkait lainnya.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama dan/atau dokumen surat pernyataan kerjasama, antar Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pusat yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia IBERITA Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022 Nomor 011) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 5 Agustus 2024

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 5 Agustus 2024


Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

HUSBAN LAONU

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024 NOMOR 025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT KABUPATEN MOROWALI,



BAHDIN BAID, S.H.,M.H
Pembina Tkt I, IV/b
NIP.19820602 2006 04 1 005